



**PUTUSAN**  
Nomor 3644 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ELMAN RAMOS GIRSANG;**
2. **MASNIWATI Br. MUNTHE**, keduanya bertempat tinggal di Desa Situnggaling, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo;  
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**MANGADI SIPAKKAR**, bertempat tinggal di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faudu N. Halawa, S.H., Advokat, berkantor di Jalan UKA Gg. Rajawali, Kabanjahe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
1. Menyatakan dalam hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas objek perkara ini sah dan berharga;
  2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
  3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah objek perkara adalah merupakan hak milik Penggugat;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3644 K/Pdt/2019



4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah objek perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum Bahwa semua perikatan yang telah diterbitkan atas objek perkara yang di perbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak adanya putusan hukum tetap dalam perkara ini sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II mematuhi dan menjalankan putusan tersebut dalam perkara ini;
7. Menyatakan dalam hukum, bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta walau ada *verzet* (perlawanan), banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, pada tanggal 3 April 2017 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada alinea ketiga tertulis:

1. RAMOS GIRSANG, di rubah menjadi ELMAN RAMOS GIRSANG;
2. MASNI Br. MUNTHE di rubah menjadi MASNIWATI Br. MUNTHE

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat salah orang/pihak (*error in persona*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan salah penyebutan subyek hukum;
3. Gugatan Penggugat didasarkan pada kebohongan;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Sonang Martua Girsang almarhum dengan Istrinya Rosida Br Munthe almarhumah;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Sonang Martua Girsang almarhum dengan istrinya Rosida Br Munthe almarhumah, memiliki warisan tanah, yang terdapat dan atau terletak dan disebut "Ramos Horbingan Tongging", yakni terbagi dalam :
  - 1) Persil obyek tanah, yang disebut kwalifikasi pertama (1), yaitu, obyek tanah yang telah disertifikatkan (Vide: Sertifikat Nomor 33 Tahun 1984);
  - 2) Persil obyek tanah, yang disebut kwalifikasi yang kedua (2), yaitu obyek tanah yang belum dan atau tidak bersertifikat, sebab, lebih kurang Panjang  $\pm$  8 meter, dengan darat datar luas  $\pm$  4 meter kearah kedalaman Danau (sehingga luasnya pada saat itu 8 x 4 m), dan atau pada saat itu disesuaikan dengan kebutuhan atas fungsi dan Kegunaannya, yaitu sebagai tempat sandar kapal/*speed boat* dan atau sampan/*solu* sebagai moda transportasi danau);
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pembeli yang tidak beritikad baik, dalam Akta Jual Beli Nomor 327/2007, tanggal 24 september 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, S.H., PPAT Kabanjahe, Kabupaten Karo;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa, Akta Jual Beli Nomor 327/2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, S.H., PPAT Kabanjahe, Kabupaten Karo, memiliki cacat hukum, karenanya batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3644 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan dalam hukum, bahwa tanah bagian dari obyek perkara yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 327/2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, S.H., PPAT Kabanjahe, Kabupaten Karo, yang ukurannya  $\pm 8 \times 4$  m (dalam kualifikasi Kedua (2) Persil obyek tanah tidak bersertifikat, adalah hak milik dari Penggugat Rekonvensi dari warisan orang tuanya Sonang Martua Girsang almarhum, dengan istrinya Rosida Br Munthe almarhumah, yang terletak dan dikenal atau lazim disebut "Ramos Horbingan Tongging", atau berada pada zona/wilayah hukum Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
8. Menetapkan, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, wajib membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil, segera dan tunai setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu sebesar:  
Kerugian Materiil:  
Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);  
Dan  
Kerugian Immateriil:  
sebesar Rp1.000.000.000,00,00 (satu milyar rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kbj., tanggal 16 November 2017 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3644 K/Pdt/2019



2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah objek perkara yang terletak di lingkungan Desa Sikodon-Kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang terdiri dari:

- Bagian dari tanah yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 327/2007 tanggal 24 September 2007 yaitu di sebelah Timur tanah tersebut, dengan luas 88 m<sup>2</sup> (delapan puluh delapan meter persegi) atau 11 m x 8 m yang berbatasan dengan:
  - Sebelah Utara : dengan jalan raya ke Desa tongging;
  - Sebelah Timur : dengan tanah Sonang Girsang (ayah Tergugat I);
  - Sebelah Selatan : dengan tanah Penggugat yang diperoleh atau sebagai hasil penimbunan Pantai/Pantai Danau Toba;
  - Sebelah Barat : dengan Tanah milik Penggugat/Mangadi Sipakkar;

Atau yang disebut Penggugat sebagai Objek perkara 1.A;

- Bagian tanah hasil penimbunan/reklamasi pantai yaitu seluas 144 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi) atau 18 meter x 8 meter yang berbatasan dengan :
  - Sebelah Utara : dengan bagian tanah Penggugat yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 327/2007 tanggal 24 September 2007 (objek perkara);
  - Sebelah Timur : dengan tanah Sonang Girsang (ayah Tergugat I) atau Danau Toba;
  - Sebelah Selatan : Danau Toba;
  - Sebelah Barat : dengan Tanah milik Penggugat Mangadi Sipakkar;

Atau yang disebut Penggugat sebagai Objek perkara 1.B;

Adalah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan dalam hukum, bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek perkara 1A dan objek perkara 1B tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

*Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3644 K/Pdt/2019*



4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah objek perkara 1A dan objek Perkara 1B tersebut di atas untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa semua perikatan yang telah diterbitkan atas objek perkara 1A dan objek perkara 1B tersebut di atas yang di perbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak adanya putusan hukum tetap dalam perkara ini sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II mematuhi dan menjalankan putusan tersebut dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**B. Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

**C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng seluruhnya sebesar Rp2.695.000,00;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 155/Pdt/2018/PT.MDN., tanggal 16 Agustus 2018;





Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Kbj., *juncto* Nomor 16/Pdt.KS/2018/PN.Kbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2018;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi I/Semula Pembanding I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dan Pemohon Kasasi II/Semula Pembanding II/Tergugat II Konvensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Tertanggal 16 Agustus 2018, Nomor 155/Pdt/2018/PT.MDN.;

Dan Selanjutnya

Mengadili sendiri, dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

*Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3644 K/Pdt/2019*



- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi I/Semula Pembanding I/Tergugat I Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Rekonvensi

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi/Semula Pembanding I/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, bahwa, ahli waris dari Sonang Martua Girsang almarhum dengan istrinya Rosida Br Munthe almarhumah, yaitu:  
Ohenry Girsang, Posman Girsang, Elkana Girsang, Elman Ramos Girsang, Rohani Br Girsang dan Damris Trivena Br Girsang (vide Surat Keterangan Ahli Waris, Leges Kantor Camat, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah bagian dari ahli waris dari Sonang Martua Girsang almarhum dengan Istrinya Rosida Br Munthe almarhum;
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Sonang Martua Girsang almarhum dengan istrinya Rosida Br Munthe almarhumah, memiliki warisan tanah yang terdapat dan atau terletak di Desa Tongging dan disebut Ramos Horbingan Tongging, yakni terbagi dalam kualifikasi:
  - 1) Persil/bidang tanah yang disebut kualifikasi pertama (I), yaitu obyek tanah yang telah bersertifikat (Vide Sertifikat Nomor 33 Tahun 1984);





- 2) Persil/bidang tanah yang disebut kualifikasi yang kedua (2), yaitu Obyek Tanah yang belum dan atau tidak bersertifikat, lebih kurang panjang  $\pm 8$  meter, dengan darat datar luas  $\pm 4$  meter, kearah kedalaman Danau (sehingga luasnya  $\pm 8 \times 4$  meter), dan atau pada saat itu disesuaikan dengan kebutuhan atas fungsi dan kegunaannya, yaitu sebagai tempat sandar kapal/speed boat dan Tau Sampan/Solu sebagai moda transportasi danau;
5. Menyatakan dalam hukum, bahwa Termohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah pembeli yang tidak beritikad baik, dalam Akta Jual Beli Nomor 327/2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, S.H., PPAT Kabanjahe, Kabupaten Karo;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa, Akta Jual Beli Nomor 327/2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, S.H., PPAT Kabanjahe, Kabupaten Karo, memiliki cacat hukum, karenanya batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Semula Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Penggugat Konvensi obyek perkara yang dalam Akta Jual Beli Nomor 327/2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, S.H., PPAT Kabanjahe, Kabupaten Karo, yang ukurannya  $\pm 8 \times 4$  m (dalam kualifikasi kedua (2) persil obyek tanah tidak bersertifikat), adalah perbuatan melawan hukum;



8. Menyatakan dalam hukum, bahwa tanah bagian dari obyek perkara yang terdapat dalam Akta Jual Beli Nomor 327/2007, tanggal 24 September 2007, yang terbit dan atau dibuat oleh Notaris Riahnaita, S.H., PPAT Kabanjahe, Kabupaten Karo, yang ukurannya  $\pm 8 \times 4$  m (dalam kualifikasi kedua (2) persil obyek tanah tidak bersertifikat), adalah bagian dari hak milik dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dari warisan orang tuanya Sonang Martua Girsang almarhum dengan istrinya Rosida Br Munthe, almarhumah yang terletak dan dikenal Horbingan Ramos Tongging, atau berada pada zona/wilayah hukum Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
9. Menetapkan, bahwa Termohon Kasasi/semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil, segera dan tunai setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu sebesar:
- Kerugian Materiil  
Sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);  
Dan Kerugian Immateriil  
Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/Semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun demikian,

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia (dalam hal ini) Majelis Hakim yang mulia yang menyidangkan dan memeriksa serta memutus perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti objek sengketa 1.A dan 1.B adalah milik Penggugat yang dibeli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 327/2007 tanggal 24 September 2007 dari Morraham Simanjonang, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II melanggar hak subjektif Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **ELMAN RAMOS GIRSANG** dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3644 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ELMAN RAMOS GIRSANG** dan **2. MASNIWATI Br. MUNTHE** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.      Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,  
Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

### Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata



**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3644 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)